

## BAB II

### *MUSHĀRAKAH* DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian *Mushārahah*

*Mushārahah* atau dikenal dengan sebutan *shirkah* secara bahasa adalah *al-ikhtilāf* yaitu percampuran. Secara terminologi, sekalipun para ahli fiqh memberikan definisi yang beragam, tetapi secara substansi yaitu kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>1</sup>

Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *mushārahah* ditetapkan dengan nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan *mushārahah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi secara proporsional atau sesuai dengan nisbah yang disepakati dan resiko ditanggung bersama secara proporsional.<sup>2</sup>

Menurut Bank Indonesia, *mushārahah* adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis

---

<sup>1</sup> Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 189.

<sup>2</sup> Maulana Hasanudin & Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Mushārahah* (Jakarta: Kencana, 2012), 83.

usaha halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.<sup>3</sup>

Ulama fiqih mendefinisikan *shirkah* dengan redaksi yang berbeda-beda, yang diantaranya:

1. Menurut Malikiyah

إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لِهَمَّا فِي أَنْفُسِهِمَا فِي مَالٍ لَّهُمَا

Izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.<sup>4</sup>

*Mushārahah* adalah izin untuk bertindak secara hukum bagi kedua belah pihak yang bekerjasama terhadap harta mereka. Yakni salah satu pihak dari dua pihak yang melakukan perserikatan mengizinkan kepada pihak yang lain untuk melakukan perbuatan hukum atau tidak melakukan perbuatan hukum terhadap harta yang dimiliki dua orang atau lebih, serta hak untuk melakukan perbuatan hukum itu tetap melekat terhadap masing-masingnya.

Definisi yang dikemukakan ulama Malikiyah ini, lebih menitik beratkan pada perserikatan kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak memiliki hak yang sama dalam hal melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut atas seizin pihak yang lain.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*, 190.

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qodaya al-Mu'asirah* (Damshik: Dar al-Fikr, 2010), 588.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 127.

## 2. Menurut Syafi'iyah

بُيُوتُ الْحَقُّ فِي شَيْءٍ عِلْمَانَيْنِ فَأَكْثَرُ عَلَيَّ وَجْهِ الشُّيُوعِ

Tetapnya hak pada sesuatu yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan cara kolektif.<sup>6</sup>

Definisi ini mengisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan transaksi *shirkah* adalah transaksi antara 2 pihak atau lebih untuk bekerjasama pada suatu usaha tertentu dimana masing-masing memberikan kontribusi modal dan bersekutu dalam keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

Dengan adanya transaksi *shirkah* yang disepakati kedua belah pihak atau para pihak, maka semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat tersebut dan juga berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan prosentase yang disepakati bersama.<sup>7</sup>

## 3. Menurut Hanafiyah

عَقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

Akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.<sup>8</sup>

*Mushārahah* adalah perikatan antara dua pihak yang berserikat dalam pokok harta (modal) dan keuntungan.<sup>9</sup> Definisi ini juga memberikan terminologi *shirkah* sebagai salah satu bentuk akad (perikatan) kerjasama

<sup>6</sup> Wahbah Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qodaya al-Mu'asirah*, 588.

<sup>7</sup> Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 144.

<sup>8</sup> Wahbah Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qodaya al-Mu'asirah*, 587.

<sup>9</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 353.

antara dua orang atau lebih, dalam menghimpun harta untuk suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

#### 4. Menurut Hanabilah

الْإِجْتِمَاعُ فِي اسْتِحْقَاقِ التَّصَرُّفِ

Persekutuan dalam mendapatkan hak dan tindakan hukum.<sup>10</sup>

*Mushārahah* adalah perhimpunan hak-hak atau pengelolaan harta kekayaan. Menurut definisi ini, *shirkah* lebih berkonotasi merupakan badan usaha yang dikelola oleh banyak orang, setiap orang memiliki hak-hak tertentu sesuai peran dan fungsinya dalam mengolah dan mengelola harta yang dimiliki badan usaha itu.<sup>11</sup>

#### B. Dasar Hukum *Mushārahah*

*Mushārahah* memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. sebab keberadaannya diperkuat oleh Al-Qur'an, hadis, dan Ijma ulama. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya *shirkah* di antaranya terdapat dalam Al-Qur'an *Al-Māidah* ayat 1, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qodaya al-Mu'asirah*, 587.

<sup>11</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, 354.

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Q.S. *Māidah*:1)<sup>12</sup>

Dalam surat *An-Nisā* ayat 12, yaitu:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui. Maha Penyantun. (Q.S. *Nisā*:12)<sup>13</sup>

Dalam surat *As-Şād* ayat 24, yaitu:

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 107.

<sup>13</sup> *Ibid*, 80.

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴿٢٤﴾

Dan sesungguhnya memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat dzalim kepada yang lain, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan... (Q.S. *Ṣād*:24)<sup>14</sup>

Adapun dalam hadis, Rasulullah bersabda:

أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَا حِبَّهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَا حِبَّهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا  
وَجَاءَ الشَّيْطَانُ (روا أبوود)

Aku adalah orang ketiga dari dua hamba-Ku yang bekerja sama selama keduanya tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat, maka aku akan keluar dari keduanya dan penggantinya adalah syetan. (HR. Abu Daud)<sup>15</sup>

Berdasarkan dasar hukum Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW bahwa *shirkah* merupakan transaksi yang sangat penting sehingga Allah SWT sendiri yang menjamin untuk membantu keberhasilan transaksi tersebut. Tangan kekuasaan Allah akan selalu melindungi dan menjaga persekutuan dagang yang dibuat oleh para pihak yang melakukan transaksi *shirkah*. Semua itu merupakan motivasi yang kuat bagi kaum muslimin untuk semakin meningkatkan transaksi *shirkah*.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Ibid, 650.

<sup>15</sup> *Abū Dāwūd*, "Sunan *Abū Dāwūd*", Hadith no. 2936, Kitab: *Al-Buyū'*, Bab: ash-Shirkah dalam *Mausū'ah al-Hadīth ash-Sharīf* (Beirut: Maktab Ad-Dirasat Wal-Buhuts Fi Darrul Fikr, 1991), 238.

<sup>16</sup> Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, 145.

### C. Rukun dan Syarat *Mushārahah*

Rukun dari akad *mushārahah* adalah sebagai berikut<sup>17</sup>:

1. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
2. Objek akad, yaitu yang mencakup modal atau pekerjaan
3. Shighah, yaitu ijab dan qabul


Syarat pokok *mushārahah* adalah sebagai berikut<sup>18</sup> :

1. Perserikatan merupakan transaksi yang mengandung substansi kebolehan untuk bertindak sebagai penjamin atau wakil, artinya salah satu pihak dapat bertindak melakukan perbuatan hukum terhadap objek perserikatan atas izin pihak lain, yang dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.
2. Masing-masing anggota *shirkah* bertanggung jawab atas resiko yang diakibatkan oleh akad yang dilakukannya dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan *shirkah*.
3. Seluruh anggota *shirkah* bertanggung jawab atas resiko yang diakibatkan oleh akad dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh salah satu anggotanya atas dasar persetujuan anggota *shirkah* yang lainnya.
4. Presentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak dijelaskan secara tertentu ketika akad berlangsung.
5. Keuntungan diambil dari hasil laba objek perserikatan, bukan dari harta lain.
6. Kerugian dibagi secara proporsional diantara mereka.

<sup>17</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 98.

<sup>18</sup> Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 142.

#### D. Macam-macam *Mushārahah*



Para ulama fiqh membagi *shirkah* menjadi dua macam<sup>19</sup> :

##### 1. *Shirkah Amlāk*

*Shirkah amlāk* adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat *ikhtiāri* atau *jabari*.<sup>20</sup> Artinya barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului oleh akad. Hak kepemilikan tanpa akad itu dapat disebabkan oleh dua sebab :

- a. *Ikhtiāri* atau disebut *shirkah amlāk ikhtiāri* yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat,

<sup>19</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 212.

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, 932.

atau waqaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta bersama bagi mereka berdua.

- b. *Jabari* atau disebut *shirkah amlāk jabari* yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat. Harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.

## 2. *Shirkat Al-Uqūd*

*Shirkah uqūd* adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya. Pembagian *shirkah uqūd* dibagi menjadi 4 yaitu :

- a. *Shirkah inān*, yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya, dengan beban tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai presentase yang telah disepakati. Jika, mengalami kerugian maka resiko ditanggung bersama dilihat dari presentase modal.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, 932.


- b. *Shirkat al-Mufāwadhah*, yaitu perserikatan di mana modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata. Mempunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, anak yang belum dewasa/balig tidak sah dalam anggota perikatan. Dalam *shirkah mufāwadhah* masing-masing pihak harus sama-sama bekerja. Hal terpenting dalam *shirkah* ini yaitu modal, kerja, maupun keuntungan merupakan hak dan kewajiban yang sama mempunyai kesamaan wewenang.<sup>22</sup>
- c. *Shirkat al-Abdān*, yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan artinya, perserikatan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan.
- d. *Shirkat al-Wujūh*, yaitu perserikatan tanpa modal, artinya dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal. Yang terjadi adalah hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. *Shirkah* ini adalah *shirkah* tanggung jawab yang tanpa kerja dan modal. Artinya dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dapat melakukan pembelian dengan kredit dan menjualnya dengan harga tunai, *shirkah* semacam ini mirip dengan makelar. Mereka berserikat

---

<sup>22</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 225.

membeli barang dengan cara kredit kemudian dijual dengan tunai dan keuntungannya dibagi bersama.<sup>23</sup>

#### E. Skema Pembiayaan *Mushārahah*<sup>24</sup>



Ketentuan skema pembiayaan *mushārahah*, yaitu sebagai berikut:

1. Calon nasabah mempunyai kontrak kerja (misalnya pengadaan alat tulis kantor dari suatu intitusi).
2. Calon nasabah datang ke bank Syariah dengan maksud mengajukan pembiayaan modal kerja untuk proyek pengadaan barang dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan. Bank melakukan analisis kelayakan

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 93.

<sup>24</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 51.

pembiayaan. Jika dinilai layak untuk dibiayai maka bank Syariah memberikan persetujuan prinsip pembiayaan kepada calon nasabah.

3. Setelah negoisasi dan kesepakatan, kedua belah pihak melakukan perjanjian pembiayaan dengan prinsip *mushārahah*.
4. Bank Syariah membiayai sebagian kebutuhan proyek pengadaan alat tulis kantor. Sebagian lagi dibiayai nasabah sendiri.
5. Nasabah sebagai pengelola proyek dan pemilik dana.
6. Pengembalian modal dan distribusi keuntungan dapat dilakukan secara angsuran atau tempo.
7. Distribusi tingkat keuntungan untuk bank Syariah sebesar nisbah yang telah ditentukan pada akad.
8. Distribusi tingkat keuntungan untuk nasabah sebesar nisbah yang telah ditentukan pada akad.
9. Pengembalian modal bank Syariah dibayar pada saat jatuh tempo pembiayaan. Pengembalian pokok dapat dilakukan secara bertahap sesuai *cashflow* nasabah.

Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *mushārahah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik

modal dipercaya untuk menjalankan proyek *mushārah* tidak boleh melakukan tindakan<sup>25</sup>, seperti:

1. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
2. Menjalankan proyek *mushārah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
3. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaannya atau digantikan oleh pihak lain.
4. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, dan menjadi tidak cakap hukum.
5. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama, keuntungan dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
6. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

#### **F. Hikmah *Mushārah***<sup>26</sup>

*Mushārah* pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip tersebut.

<sup>25</sup> Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*, 193.

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 135.

Maka hikmah yang dapat diambil dari *shirkah* yaitu adanya tolong-menolong, saling bantu-membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan dan kekurangan, dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat. Allah SWT berfirman dalam surat *Al-Mā'idah* ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan sesungguhnya azab Allah sangat pedih. (Q.S. *Mā'idah*:2)<sup>27</sup>

#### G. Fatwa DSN-MUI tentang *Mushārahah*

Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *mushārahah* ditetapkan dengan nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 yang ditandatangani oleh KH. Ali Yafie selaku ketua dan Nazri Adlani selaku sekretaris pada tanggal 1 April 2000 (26 *Dzulhijjah* 1420 H).

Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan *mushārahah* sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 :

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh dua belah pihak yang memuat kejelasan tujuan kontrak (penawaran dan penerimaan), penawaran dan penerimaan dilakukan pada saat akad dan dilakukan secara tertulis.

<sup>27</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 156-157.

2. Pihak yang berakad harus cakap dalam hukum dan paham kewajiban masing-masing sesuai syariat Islam.
3. Modal harus sesuatu yang jelas, kerja di antara keduanya harus jelas didalam akad. Keuntungan harus dibagikan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan, kerugian harus dibagi sesuai dengan kontribusi modal masing-masing.
4. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama dan jika terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya diselesaikan dengan musyawarah, namun jika tidak dapat menemukan solusi maka diselesaikan melalui badan arbitrase syariah.<sup>28</sup>

Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa “pembiayaan *mushārahah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi secara proporsional atau sesuai dengan nisbah yang disepakati dan resiko ditanggung bersama secara proporsional.”<sup>29</sup>

Pada dasarnya *mushārahah* adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan dan resiko ditanggung bersama.

---

<sup>28</sup> Vidia Gati, *Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 97.

<sup>29</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Mushārahah*, 82.

## H. Berakhirnya Akad *Mushārah*

Transaksi *mushārah* akan berakhir apabila<sup>30</sup>:

1. Salah satu mitra membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan mitra lainnya. Sebab transaksi *mushārah* merupakan transaksi yang terjadi atas dasar saling sukarela dari para mitra yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila salah satu mitra tidak ingin meneruskannya. Hal ini menunjukkan kebolehan pencabutan kerelaan *mushārah* oleh salah satu mitra.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk melakukan tindakan hukum baik karena gila, maka kontrak *mushārah* berakhir.
3. Salah satu pihak meninggal dunia. Akan tetapi apabila jumlah mitra suatu *shirkah* lebih dari 2 orang, maka yang perserikatan yang batal hanyalah mitra yang masih hidup. Namun, apabila ahli waris dari mitra yang meninggal dunia menghendaki turut serta dalam *shirkah* tersebut, maka perlu dilakukan transaksi baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak berada di bawah pengampunan baik karena boros yang terjadi pada waktu transaksi *shirkah* sedang berlangsung maupun karena sebab-sebab lainnya.
5. Salah satu mitra jatuh bangkrut yang berakibat tidak memiliki kewenangan atas kepemilikan barang yang menjadi saham *shirkah*, pendapat ini dikemukakan oleh fukaha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan

---

<sup>30</sup> Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, 148.

fukaha Hanafiyah menyatakan bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian *shirkah* yang dilakukan orang yang bersangkutan.

6. Modal para mitra *shirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *shirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta sehingga masih dapat dipisah-pisahkan, maka yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Akan tetapi apabila harta tersebut lenyap sesudah terjadi percampuran sehingga tidak dapat dipilah-pilah lagi, maka menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, maka *shirkah* masih dapat berlangsung dengan harta kekayaan yang masih tersisa.